

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaannya dilapangan, bahwa pelaksanaan pembentukan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jambi masih belum mengikuti teknik penyusunan yang baik. Karena tidak semua amanat yang tertuang dalam Peraturan tersebut dilaksanakan. Hal ini terdapat dalam tahap perencanaan, rancangan peraturan daerah tidak pernah diusulkan oleh anggota DPRD sebagaimana telah diamanatkan. Dalam tahap penyusunan Propemperda pada saat penyeleksian hasil inventarisasi Propemperda yang dilakukan melalui tim AKP tetapi tim AKP itu tidak pernah dibentuk. Dalam tahap penyebarluasan propemperda tidak pernah diumumkan ke media massa ataupun media lainnya untuk mendapat masukan dari masyarakat. Pada Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi amanat substansi/materi peraturan antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
2. Masih terdapat Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang belum efektif dalam pelaksanaannya dikarenakan Peraturan Pelaksana dalam bentuk Peraturan Gubernur yang belum dibuat oleh Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan oleh DPRD dan Biro Hukum serta kurangnya

pengetahuan perangkat daerah terkait dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Supaya Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Jambi dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu peningkatan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagai mitra dalam pembentukan produk hukum daerah sehingga setiap Peraturan Daerah dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Perlu diadakan pelatihan atau bimbingan teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bukan hanya kepada Biro Hukum tetapi juga kepada anggota DPRD dan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.